

Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Terkandung di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon

Knowing The Rule of Law by Memorizing the Text of the Preamble of The 1945 Constitution and the Articles of the 1945 Constitution Textually and Knowing the Meaning Contained in it for IPA-IPS Students of Senior High School 7 Takengon

Seri Mughni Sulubara¹, Amrizal², Bambang Eko Prayetno³

¹Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun

²Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun

³Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun

E-mail: mughniseri@gmail.com¹

Article History:

Received: 22 September 2023

Revised: 05 Oktober 2023

Accepted: 01 November 2023

Keywords: Rule of Law, Preamble of the 1945 Constitution and Articles of the 1945 Constitution.

Abstract: The rule of law is made to create order and security in society. The Preamble of the 1945 Constitution has legal certainty and expediency that regulates the life of society, nation and state in Indonesia. The 1945 Constitution is a written basic law that is binding both for the government, every state institution and is binding for every Indonesian citizen wherever he is and every resident in the territory of the Republic of Indonesia. The problem in this study is that there is still no socialization in the form of community service activities from Senior High School 7 Takengon students to memorize the textual opening of the 1945 Constitution and know the meaning contained therein. The purpose of this research is to provide motivation and ability so that students of Senior High School 7 Takengon are able to memorize the textual opening of the 1945 Constitution and know the meaning contained therein. After memorizing, remembering, it can be applied in everyday life as a student. The application is in the form of studying diligently, respecting parents and teachers, loving friends, and remaining guided by religious teachings. The method used is a survey method to identify and analyze problems related to the level of ability, understanding and knowledge of Senior High School 7 Takengon students towards the preamble of the 1945 Constitution and the articles of the 1945 Constitution. The results of the study showed that students of Senior High School 7 Takengon have enthusiasm and knowledge of the preamble of the 1945 Constitution and the articles of the 1945 Constitution.

Abstrak

Aturan hukum (*Rule Of Law*) dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pembukaan UUD 1945 memiliki kepastian dan kemanfaatan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang mengikat baik bagi pemerintah, setiap lembaga negara serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada maupun setiap penduduk yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih belum ada sosialisasi dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dari siswa-siswi SMA Negeri 7 Takengon untuk menghafal naskah pembukaan UUD 1945 secara tekstual dan mengetahui makna yang terkandung didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin memberikan motivasi dan kemampuan agar siswi-siswi SMA Negeri 7 Takengon mampu menghafal naskah pembukaan UUD 1945 secara tekstual dan mengetahui makna yang terkandung didalamnya. Setelah

*Seri Mughni Sulubara, mughniseri@gmail.com

dihafal, diingat-ingat, maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Penerapannya dalam bentuk belajar dengan rajin, menghormati orangtua dan guru, menyayangi teman, dan tetap berpedoman pada ajaran agama. Metode yang digunakan cara survei untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan tingkat kemampuan, pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 7 Takengon terhadap pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945. Hasil penelitiannya siswi-siswi SMA Negeri 7 Takengon memiliki antusias dan keinginan yang cukup tinggi untuk lebih memahami dan mendalami nilai-nilai nasionalisme, rasa cinta tanah air serta semangat patriotisme yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 1945.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 1945.

PENDAHULUAN

Aturan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban serta keamanan. Oleh karena itu *Rule Of Law* (penegakan aturan hukum) harus dapat diwujudkan. Aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat agar taat akan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bila *Rule Of Law* (penegakkan aturan hukum) tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya *chaos* di tengah masyarakat. Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat dapat diwujudkan.

Rule of law merupakan sirkulus yang bertujuan supaya hukum dapat ditegakan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Fungsi *rule of law* pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial” sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945. *Rule of Law* adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. *Rule of Law* lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia juga menerapkan konsep Rule of Law sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹

Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memiliki payung hukum tertinggi di Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat kepastian dan kemanfaatan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Isi pembukaan UUD 1945 sudah disepakati oleh para *founding fathers*. Pembukaan UUD 1945 bisa dikatakan sebagai asal mula terbentuknya negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 harus memiliki kekuatan konstitusionalitas dan memiliki nilai legitimasi sosial-politik yang tinggi, serta sebagai bukti yang tidak dapat dipisahkan daripada bentuk penghormatan kepada perumus sekaligus pendiri bangsa.

UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum yang memuat cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia terdapat di dalam alinea Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. UUD 1945 mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut *founding fathers* menghendaki bahwa bangsa Indonesia berdaulat secara penuh, tidak hanya berdaulat secara hukum namun berdaulat dalam segala aspek kehidupan yaitu diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu UUD 1945 harus

¹ Seri Mughni Sulubara, Murthada. “Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh.”. *Aladalah Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol 1, no. 3 (2023): 1.


dipahami sebagai kebijakan hukum tertinggi yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat Indonesia dalam segala bidangnya.

SMA Negeri 7 Takengon adalah sekolah yang berada di Jalan Takengon Bintang Kuala 1 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. SMA Negeri 7 Takengon dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bernama Bapak Yusra Edy, S.E dan Bapak Operator Sekolah yang bernama Ismika Akla. SMA Negeri 7 Takengon memiliki NPSN: 10102284; Status: Negeri; Bentuk Pendidikan: SMA; Status Kepemilikan: Pemerintah Daerah serta SK Pendirian Sekolah: 422/186/SK/2001. Tentunya memiliki banyak siswa-siswi yang belajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mempelajari mengenai Pembukaan UUD 1945 beserta dengan Pasal-Pasal UUD 1945. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, Penulis mencoba mengkaji sejauh mana pemahaman siswa-siswi tersebut terhadap Pembukaan UUD 1945 beserta dengan Pasal-Pasal UUD 1945, dan mencoba memberikan keilmuan serta pengetahuan terhadap mereka melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi alasan penulis untuk melakukan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat dan mengangkat judul penelitian dengan tema “Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 Dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon”.

METODE

Adapun subjek kegiatan masyarakat ini adalah Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon sebanyak 40 orang di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Takengon. Tempat dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Sekolah SMA Negeri 7 Takengon. Metode atau strategi riset yang digunakan adalah dengan cara survei untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan tingkat kemampuan, pemahaman dan pengetahuan siswa SMA Negeri 7 Takengon dan metode lain yang digunakan adalah dengan mengetahui aturan hukum dengan menghafal naskah Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 secara tekstual dan mengetahui makna yang tekandung di dalamnya bagi siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 takengon. Tahapan-tahapan kegiatan pengabdian masyarakat diantaranya:

1. Persiapan. Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan tema “Mengetahui Aturan Hukum Dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 Dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna Yang Tekandung di dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon terdiri dari:
 - a. Koordinasi dengan pihak sekolah yaitu kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Takengon
 - b. Koordinasi dengan pihak sekolah yaitu kepada bagian kurikulum SMA Negeri 7 Takengon.
 - c. Persiapan, dalam hal ini surat kemitraan antara pelaksana dengan sekolah, sarana spanduk dan materi penyuluhan/ sosialisasi.
2. Pelaksanaan pengabdian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tatap muka di Sekolah SMA Negeri 7 Takengon dengan Narasumber:
 - a. Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H.
 - b. Amrizal, S.Pd., M.Pd.
 - c. Bambang Eko Prayetno, S.Pd., M.Pd.E.



Gambar 1.
Metode/Strategi Riset

HASIL

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi yang disebut dengan UUD 1945, dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam bahasa jepang disebut dengan *dokuritsu zyunbi tyoosakai* yang beranggotakan 62 orang, diketuai oleh Mr. Radjiman Widyodiningrat. Tugas pokok badan ini adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Namun dalam praktik persidangannya berjalan panjang khususnya pada saat membahas masalah dasar negara.²

Pada tanggal 15 february 1946, naskah resmi UUD 1945 dimuat dan disiarkan dalam berita Republik Indonesia yang meliputi Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Maka sebagai hukum UUD mengikat, baik bagi pemerintah setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada maupun setiap penduduk yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan sebagai hukum, UUD itu berisikan norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.

² Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi. Cet. IX.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013), hlm. 21.

Adapun sifat-sifat dari UUD 1945 adalah:

1. Sebagai sumber hukum dasar merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya Undang-Undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan pemerintah, termasuk kebijaksanaan pemerintah harus berdasarkan UUD 1945.
2. Sebagai norma hukum yang berkedudukan yang tertinggi.
3. Sesuai penjelasan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Dikenal juga hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi sebagai aturan pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik kenegaraan.
4. UUD 1945 bersifat singkat yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan. Tetapi UUD 1945 ini juga bersifat supel sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok saja, yaitu garis-garis besarnya saja, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diatur oleh Undang-Undang yang lebih rendah yang mudah diubah dan dicabut.
 - b. Masyarakat dan negara Indonesia akan berkembang terus secara dinamis, sesuai dengan kemajuan zaman/modernisasi.
 - c. Sifat dari aturan tertulis yang mengikat, supel/elastis, semakin baik, karena UUD 1945 tidak ketinggalan zaman.

Di akhir sidang I, BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil disebut dengan panitia sembilan. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kesepakatan hasil diskusi dan menyetujui sebuah naskah yang dimaksud UUD. Hasil panitia sembilan kemudian diterima dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1956, setelah itu Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia kecil untuk persiapan kemerdekaan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI bderanggotakan 21 orang, yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Moh Hatta. Anggota PPKI terdiri dari:

1. Mr. Rajdiman Wedyodiningrat
2. Ki Bagus Hadikoesoemo
3. Otto Iskandardinata
4. Pangeran Purboyo
5. Pangeran Soerjohamidjojo
6. Soetarjo Kartohamidjojo
7. Prof. Dr. Mr. Soepomo
8. Abdul Kadir
9. Drs. Yap Tjwan Bing
10. Dr. Muhammad Amir (Sumatera)
11. Mr. Abdul Abbas (Sumatera)
12. Dr. Ratulangi (Sulawesi)
13. Andi Pangeran (Sulawesi)
14. Mr. Latuharhary
15. Mr. Puja (Bali)
16. A.H. Hamidan (Kalimantan)
17. R.P. Soeroso
18. Abdul Wachid Hasyim
19. Mr. Muhammad Hasan (Sumatera)

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Setelah BPUPKI dibubarkan diganti dengan dibentuknya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 1945, dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan UUD 1945 meliputi:


1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea.
2. Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.

Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena sudah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara yang berdasarkan Pancasila.³ Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1946. Sekarang ini, setelah dilakukan perubahan undang-undang dasar dengan cara “*addendum*”, kita memiliki 5 (lima) naskah resmi UUD 1945, yakni:


1. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam lembaran Negara Nomor: 75 Tahun 1959).
2. Naskah perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999).
3. Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)
4. Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)
5. Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002).⁴

³ Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Banda Aceh, Penerbit PeNa, 2016), hlm. 31.

⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), hlm. 72.



PEMBUKAAN UUD 1945



DISKUSI

Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang norma fundamental negara (*staatsfundamental norm*), tujuan bangsa dan tujuan bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara. Dalam konteks Indonesia, menyatakan dengan lugas bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang Pancasila yang merupakan norma fundamental negara (*staatsfundamental norm*).

Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi. Walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari pasal-pasal. Keduanya adalah norma-norma konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*).⁵

Menurut pendapat Marwan Mas,⁶ Isi atau sub stansi pembukaan UUD 1945 terdiri atas: Bagian pertama: alinea pertama, kedua dan ketiga menggambarkan keadaan Indonesia sebelum merdeka sampai kemerdekaan. Bagian kedua yaitu: alinea keempat menggambarkan keadaan Indonesia sesudah kemerdekaan, yang berisi: 1) terbentuknya negara kesatuan Indonesia (NKRI); 2) tujuan negara; 3) ketentuan adanya Undang-Undang Dasar; 4) ketentuan bentuk negara yaitu berbentuk *republic* dan berkedaulatan rakyat; 5) ketentuan adanya dasar negara/ ideologi negara yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 yang juga sebagai bentuk politik hukum harus ditempatkan pada posisi katagori politik hukum yang sifatnya permanen, sehingga keberadaan pembukaan UUD 1945 itu tidak dapat di ubah. Karena di samping pembukaan tersebut sebagai bagian daripada berdirinya negara Indonesia, juga sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi perumus (*founding fathers*). Lebih-lebih UUD tersebut ditetapkan oleh PPKI yang anggota-anggotanya adalah orang yang diakui rakyat sebagai pemimpin yang mereka terima sebagai wakil dalam memperjuangkan, membentuk, dan menyusun satu negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.⁷

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie,⁸ Isi atau substansi pembukaan UUD 1945, terdiri atas bagian pertama, alinea pertama, kedua, dan ketiga, menggambarkan keadaan Indonesia sebelum merdeka sampai saat kemerdekaan. Bagian kedua yaitu alinea keempat menggambarkan keadaan Indonesia sesudah kemerdekaan yang berisi: a) terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI); b) tujuan negara; c) ketentuan adanya Undang-Undang Dasar; d) ketentuan bentuk negara yaitu berbentuk “republik” yang berkedaulatan rakyat; e) ketentuan adanya dasar negara/ ideology negara yaitu Pancasila.

Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan terdiri dari pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan dan tambahan serta penjelasan. Sedangkan sistematika UUD 1945 setelah perubahan terdiri dari pembukaan, pasal-pasal, aturan peralihan dan aturan tambahan. Namun dalam ketentuan aturan tambahan UUD 1945 menyatakan, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Penegasan bahwa UUD 1945 itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang ada hanya ditempatkan pada aturan tambahan, berbeda dengan bentuk negara yang secara tegas diatur dalam pasal. Dalam prakteknya pertanyaan apakah pembukaan itu berdiri sendiri atau bagian yang utuh dari pasal-pasal menjadi hal lumrah. Oleh karena itu untuk menjawab apakah pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan dari pasal-pasal yang ada pembukaan UUD 1945 berdiri sendiri atau terpisah dari pasal-pasal yang ada, dapat dianalisis melalui dua pendekatan. Pandangan bahwa

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan Uud 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 18.

⁶ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: Raja Grasindo Persada, 2018), hlm. 5.

⁷ Bagir Manan dalam Otong Rosadi dan Andi Deson, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 7.

⁸ Muh. Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, Cetakan Ketiga, 2013), hlm. 3.

pembukaan UUD 1945 tidak dapat di ubah, ini menunjukkan bahwa kedudukan pembukaan itu berarti terpisah daripada pasal-pasal yang ada. Sedangkan manakala pembukaan itu bagian daripada pasal-pasal yang ada, maka hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Akibat dari itu kedudukan pembukaan UUD 1945 selalu menjadi pembahasan yang debatable. Ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 secara garis besar menyatakan bahwa hanya NKRI yang tidak dapat dilakukan perubahan. Terpenting adalah yang harus menjadi perenungan apakah perubahan UUD 1945 yang dilakukan sudah sesuai dengan “arahan” dalam pembukaan UUD 1945.⁹

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diajarkan kepada siswa siswi SMA Negeri 7 Takengon. Siswa-Siswi diajarkan bagaimana mengetahui aturan hukum dengan menghafal naskah Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 1945 secara tekstual dan mengetahui makna yang tekandung di dalamnya bagi siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon. Siswa-Siswi tersebut diajarkan beberapa pasal dalam UUD 1945 diantaranya Pasal 25 A; Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28; Pasal 29; Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 31 Ayat (1) dan (2); Pasal 32 Ayat (1) dan (2); Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1); Pasal 32 Ayat (1) dan (2); Pasal 35; Pasal 36; Pasal 36 A; Pasal 36 B serta Pasal 36 C. Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maknanya adalah Negara menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.¹⁰ Kesejahteraan Sosial mencakup suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.¹¹ Adapun perlindungan anak mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat dan perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹²

Para siswa-siswi SMA Negeri 7 Takengon sangat antusias mendengar pemahaman mengenai Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 1945. Peneliti juga mengajarkan kepada siswa bagaimana cara menghafal Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal-pasal UUD 1945. Pada dasarnya betapa pentingnya Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal-pasal UUD 1945 untuk dihafal, dimengerti dan dipahami. Melalui pemahaman terhadap UUD 1945, para siswa dapat benar-benar mengetahui dasar negara serta berbagai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya jika sudah hafal Pembukaan UUD 1945 maka siswa yang hafal akan ditampilkan pada setiap upacara untuk Pembacaan Pembukaan UUD 1945 tidak menggunakan teks lagi tapi cukup dengan hafalan siswa yang berhasil membacakannya dengan baik dan lancar.

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 Dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon” dilaksanakan dengan tujuan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air serta semangat patriotisme di kalangan generasi muda, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 7 Takengon. Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 45 merupakan pondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jika tak ada pondasi maka kehidupan bernegara akan bisa

⁹ Winardi, *Dinamika Politik Hukum, Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 17.

¹⁰ Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab IV.

¹¹ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 141.

¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm. 18.

hancur dan kita bisa kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan adanya kegiatan ini juga siswa sebagai generasi muda tidak hanya sekedar menghafal naskah Pembukaan UUD 45 dan Pasal-Pasal UUD 1945 secara tekstual saja, namun mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah dihafal, diingat-ingat, maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Penerapannya dalam bentuk belajar dengan rajin, menghormati orangtua dan guru, menyayangi teman, dan tetap berpedoman pada ajaran agama.



Gambar 1

Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Takengon sedang mengikuti kegiatan PKM dengan Tema “Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 Dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon”



Gambar 2

Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Takengon sedang mengikuti kegiatan PKM dengan Tema “Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 Dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon”



Gambar 3
Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Foto bersama dengan Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Takengon setelah selesai acara PKM



Gambar 4
Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Foto bersama dengan Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Takengon setelah selesai acara PKM



Gambar 5
Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Foto bersama dengan Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Takengon setelah selesai acara PKM

KESIMPULAN

Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memiliki payung hukum tertinggi di Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat kepastian dan kemanfaatan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memiliki kekuatan konstusionalitas dan memiliki nilai legitimasi sosial-politik yang tinggi, serta sebagai bukti yang tidak dapat dipisahkan daripada bentuk penghormatan kepada perumus sekaligus pendiri bangsa. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 Dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon” dilaksanakan dengan tujuan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air serta semangat patriotisme di kalangan generasi muda, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 7 Takengon. Dengan adanya kegiatan ini juga siswa sebagai generasi muda tidak hanya sekedar menghafal naskah Pembukaan UUD 45 dan Pasal-Pasal UUD 1945 secara tekstual saja, namun mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah dihafal, diingat-ingat, maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Penerapannya dalam bentuk belajar dengan rajin, menghormati orangtua dan guru, menyayangi teman, dan tetap berpedoman pada ajaran agama.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon. Khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bagian Kurikulum SMA Negeri 7 Takengon yang beralamat di Jalan Takengon Bintang Kuala 1 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rahman. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Bagir Manan dalam Otonom Rosadi dan Andi Deson. *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Jimly Asshidiqie. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Marwan Mas. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muh. Mahfud, MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, Cetakan Ketiga, 2013.
- Seri Mughni Sulubara, Murthada. "Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh". *Aladalah Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol 1, no. 3 (2023): 1.
- Sulaiman. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2016.
- Ubaedillah dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi. Cet. IX*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Winardi. *Dinamika Politik Hukum, Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*. Malang: Setara Press, 2008.
- Naskah Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.